



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Ahmad Dahlan No. 54 Tanah Grogot Telp (0543) 23636 Kode pos 76211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR : 13 / SK / DPPKBPPPA / VIII / 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan arah dan prioritas pada tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pembetdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser, maka dipandang
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a kosideran ini perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pembetdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser tentang Indikator Kinerja Utama yang menjadi pedoman untuk penyusunan Program Kegiatan dan acuan ukuran kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pembetdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tetang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser;
8. Peraturan Bupati Paser No. 59 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

- : Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser sebagai berikut :
1. Persentase perangkat Daerah yang memiliki dan menggunakan data gender sebagai dasar perencanaan penganggaran
 2. Persentase desa prima yang terbentuk
 3. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standard
 4. Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak
 5. Jumlah angka kelahiran total pada WUS (TFR)
 6. Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)
 7. Persentase kelompok peningkatan kesejahteraan dan ketahaan keluarga yang produktif
 8. Rasio angka kelahiran pada remaja usia 15-19 (ASFR)

KEDUA

- : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser yang dimaksud sebagaimana dictum kesatu merupakan Acuan Ukuran Kinerja untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Usulan Rencana Anggaran (RKA), menyusun Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP)

- KETIGA : Target Capaian Indikator Kinerja Utama yang dimaksud point 1
sebagaimana terlampir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tana Paser

Pada Tanggal, 05 Agustus 2019



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. **Nama Unit Organisasi** : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. **Tugas** : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana, ketahanan pangan dan kesehatan gender dan pemberdayaan perempuan
3. **Fungsi** :
 - Penyusunan perencanaan program di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak, sesuai dengan
 - Penetapan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan
4. **Indikator Kinerja Utama** : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula	Sumber Data	KET
1	Meningkatnya pelaksanaan PUG dan PUHA	<p>Persentase perangkat Daerah yang memiliki dan menggunakan data gender sebagai dasar perencanaan penganggaran</p> <p>Persentase desa prima yang berbentuk</p>	Persen	<p>realisasi : target x 100 %</p> <p>Jumlah Desa Prima Terbentuk : target Desa Prima (Desa Terpencil) x 100 %</p>	DPPKBPPPA Kabupaten Paser	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula	Sumber Data	KET
2	Meningkatnya pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak dan terlaksananya pengembangan Kabupaten Layak Anak	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	%	Jumlah Pengaduan terlayani sesuai standar : Jumlah Pengaduan x 100%	DPPKBPPPA Kabupaten Paser	
		Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat capaian berdasarkan kriteria	Standar angka yang ditetapkan	DPPKBPPPA Kabupaten Paser	
3	Meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah angka kelahiran total Pada WUS (TFR)	Angka	Jumlah Total kelahiran : Jumlah WUS x 100 %	DPPKBPPPA Kabupaten Paser	
4		Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	%	realisasi : target x 100 %	DPPKBPPPA Kabupaten Paser	
5	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan keluarga sejahtera	Persentase kelompok peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang produktif	%	Jumlah Kelompok	DPPKBPPPA Kabupaten Paser	

No.	Saasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula	Sumber Data	KET
6	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KIE, reproduksi, dan bahaya narkoba termasuk HIV/AIDS	Rasio angka kelahiran pada remaja usia 15-19 (ASFR)	Nilai	Jumlah kelahiran pada usia 15 - 19 tahun : jumlah remaja usia 15 - 19 tahun	DPPKBPPPA Kabupaten Paser	

KEPALA DINAS PPKBPPPA
KABUPATEN PASER



Drs. H. KHOLIDJAH
NIP. 198107251983022002